

**KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM PANDANGAN
EKONOMI MUSLIM: KRITIK ATAS KONSEP
KESEJAHTERAAN EKONOMI BARAT**

Sabiella Aulia Khoirunnisa

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: sabielaulia@gmail.com

Putri Mandalika Saelangi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, Jl. Brawijaya, Geblagan,
Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
Email: putri.mandalikass@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam serta memberikan kritik terhadap konsep kesejahteraan ekonomi barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data-data hasil rise kepustakaan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah pengertian, konsep, dan hal-hal lain mengenai kesejahteraan. Pengertian kesejahteraan menurut UU No. 11 Tahun 2009 adalah kondisi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan materiil, sosial, dan spiritual. Pada bagian akhir pembahasan pada tulisan ini menerangkan solusi dalam ekonomi Islam yaitu terdapat sistem sosio ekonomi sebagai konsep kesejahteraan yang sekaligus menjadi kritik atas konsep kesejahteraan ekonomi barat.

Kata kunci: ekonomi Islam; ekonomi barat; konsep kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan materi, sosial, dan spiritual. Menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan materiil saja, sangat berkorelasi dengan apa yang telah ditemukan oleh para ekonom muslim maupun ekonom barat tentang standar kesejahteraan manusia yaitu selain berusaha terhadap yang bersifat material tanpa mengabaikan hal yang bersifat spiritual.

Dalam diskursus sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis oleh Mark Skousen memberi penjelasan bahwa tantangan ini bukan kemudian tidak dijawab, baik ekonom Barat maupun ekonom muslim selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri, Adam Smith dengan buah pemikiran kapitalisme dengan menggunakan pendekatan *self interest* dan *invisible hands*. Adam Smith berharap bisa terciptanya kompetisi yang mengarah kepada kesejahteraan. Atau Karl Max yang menggunakan prinsip kesetaraan sosial dengan menyerahkan semua permasalahan ekonomi pada pemerintah. Dan John Maynard Keynes yang mencari jalan tengah antara kapitalisme dengan sosialisme dengan bentuk sistem negara kesejahteraan dimana negara mengatur ekonomi pada bagian tertentu saja dan individu sebagai penentu nilai dalam ekonomi.

Standar kesejahteraan dapat dilihat dari sejauh mana individu bisa memenuhi kebutuhan pokok, terwujudnya pemerataan, dan sebisa mungkin menghilangkan kemiskinan. Hal ini tampak sederhana namun memiliki proses yang panjang dalam penerapannya. Dalam ekonomi Islam sendiri kepemilikan dan pemerataan serta keadilan menjadi ciri khas karena adanya sistem sosio ekonomi yang berjalan dengan baik, ditambah dengan moral yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Di dunia Islam gagasan mengenai kesejahteraan telah banyak dibahas mulai dari masa Rasulullah, para sahabat, generasi tabi'in dan penerusnya telah memberikan fondasi awal dalam mewujudkan kesejahteraan. Di era modern, perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah mengalami kemajuan. Namun hal tersebut belum mampu untuk mewujudkan visi kesejahteraan itu sendiri, hal tersebut diakibatkan oleh tidak terbentuknya satu *rules of model* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, sistem-sistem syariah yang dibentuk dalam prakteknya masih menggunakan sistem konvensional yang mengandung riba', gharar maupun dharar.

Sebenarnya beberapa *rule of models* telah dikembangkan dengan baik, dalam buku *Islamic Economics* oleh Prof. Veitzhal Rifai dan Andi Buchari memberikan gabungan tentang pandangan para pemikir Islam tentang ekonomi. Yaitu Bagir Shadr dan Ali Shariati yang kemudian melahirkan konsep *itqtishaduna* (sama rata), Umar Chapra dengan konsep sosio ekonomi, dan Imam Al Ghazali dengan konsep *maqasid syariah*, masalah yang ditimbulkan pada saat ini yaitu

dikarenakan tidak menerapkan konsep ini, padahal ketiga konsep ini saling berkaitan satu sama lain, dan sedikit sekali adanya kontradiksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya perbedaan manhaj, konservatisme, dan lain-lain merupakan penghalang dari dibentuknya pola perekonomian Islam yang mengarah kepada kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan riset kepustakaan (*library Research*) analisis dan pengumpulan data-data kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan konsep kesejahteraan, ekonomi Islam dan ekonomi barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang tujuan utama syariatnya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam yaitu untuk merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), kehidupan yang baik serta terhormat (*al-hayyah al tayyibah*). Tujuan utama tersebut merupakan definisi kesejahteraan menurut perspektif Islam.(Fadlan, 2019)

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi telah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah diciptakan oleh Allah SWT, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan akan mengalami kerusakan dan kehidupan umat manusia akan binasa. Al-Ghazali pun merumuskan tiga alasan seseorang harus melakukan suatu kegiatan ekonomi yaitu ; pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, kedua untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tiga rumusan diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang dapat terwujud apabila kebutuhannya terpenuhi. Salah satunya yaitu terpenuhinya kebutuhan materil seperti kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan (Sodiq, 2015).

Dasar-Dasar Ekonomi Islam

1. Nilai dasar sistem ekonomi Islam. Terdapat beberapa hal yang dijadikan acuan nilai dasar ekonomi Islam, yakni kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.(rifai & Buchari, 2009)Ketiga hal ini menjadi pilar dasar sebagai bentuk ontologis maupun aksiologis dalam ekonomi Islam.
2. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam(rifai & Buchari, 2009). Dalam buku *Islamic Economic*, terdapat beberapa poin yang menjadi instrument bagi ekonomi Islam yaitu kewajiban zakat, larangan terhadap riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, serta peranan negara (rifai & Buchari, 2009).
3. Nilai filosofis ekonomi Islam. Nilai filosofis ekonomi Islam terletak pada dua prinsip yaitu terkait terhadap nilai dan dinamis.

4. Nilai normative sistem ekonomi Islam. Hal yang membuat ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lain yaitu terletak pada landasannya, jika sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme bersandar pada filsafat maka ekonomi Islam bersandar kepada beberapa landasan yaitu akidah, akhlak, syariah, dalil dan ijtihad.

Kesejahteraan Ekonomi dan Norma-Norma Moral Islam

Konsep ekonomi Islam dan ekonomi barat berbeda, integrasi antara norma dan rasio sangat sulit ditemukan namun tetap bisa diwujudkan. Kapitalisme membatasi konsepnya pada filsafat moral sedangkan sosialisme membatasi konsepnya pada peranan negara sebagai intervensi absolut, berbeda dengan ekonomi Islam yang fleksibel karena pendalilan ekonomi yang tidak skeptic tetapi dinamis (rifai & Buchari, 2009).

Ada dua aspek yang mempengaruhi ekonomi Islam. pertama aspek materil yaitu kesejahteraan merupakan pencapaian kebutuhan materil bagi kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini aspek materil menjadi aspek yang penting untuk kesejahteraan itu sendiri, kebutuhan materil yaitu sandang, pangan dan papan harus dapat dipenuhi berdasarkan penggolongan penting dan tidak penting, butuh dan tidak butuh, bukan ingin dan tidak ingin. Kedua, aspek spiritual. Para ekonom muslim setuju bahwa ekonomi Islam menjadikan aspek spiritual ini sebagai pembeda antara moral dan *self interest* moral. Perbedaan keduanya sangat jelas yaitu moral berarti menjadikan akidah, syariat, akhlak, dan ijtihad sebagai fondasi pembentuk sedangkan *self interest* moral merupakan manusia dan segala standar kebenarannya adalah landasan dalam pemenuhan kebutuhan.

Pandangan Pemikir Muslim Tentang Ekonomu Kesejahteraan

Imam Al Ghazali

Abu Hamid Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, disebuah kota kecil di Khurasan Iran pada tahun 450 H/1058 M (Rahmawati, 2012). Imam Al Ghazali, secara intensif kajian ekonominya membahas mengenai masalah timbangan, pengawasan harga, penentuan pajak dalam kondisi darurat, dan sebagainya. Selain itu, pemikirannya juga membahas mekanisme pasar melalui kekuatan permintaan dan penawaran dalam menentukan keseimbangan pasar.

Konsep ekonmi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya berkuasa dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis. Pemikiran ekonomi Al Ghazali dituangkan dalam kitab yang berjudul *Ihya Ulumuddin*. Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar dari konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami” (Rahmawati, 2012).

Kesejahteraan sosial atau maslahat merupakan konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan dapat membuat kaitan erat antara individu dengan

masyarakat. Menurut Al Ghazali kesejahteraan atau maslahat dari masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek (*aql*). Kunci pemeliharaan kelima tujuan dasar ini yaitu terletak pada terpenuhinya kebutuhan atau utilitas individu dan sosial.

Al Ghazali membagi utilitas ini menjadi tiga kelompok yang disebut triparte. Pertama, kebutuhan (*daruriyat*) yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kesenangan dan kenyamanan (*hajiyat*). Ketiga kemewahan (*tahsiniyat*). Ada tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yakni pertama untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, kedua untuk mensejahterakan keluarga, dan ketiga untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

M. Umar Chapra

M. Umar Chapra merupakan ekonom Islam yang lahir di Pakistan pada 1 februari 1933 (Irnawati, 2013). Chapra adalah seorang ekonom muslim kontemporer yang sudah memberikan banyak kontribusi pemikiran dalam ekonomi Islam. cara pandangnya melebihi pandangan pemikir-pemikir sebelumnya karena ia lahir ketika konsep ekonomi pasar tumbuh. Konsep kesejahteraan menurut Umar Chapra adalah ketika terwujudnya pemerataan, terpenuhinya kebutuhan pokok serta menentaskan kemiskinan dan sarana untuk mewujudkannya yaitu dengan *maqasid syariah*.

Dalam bukunya *Islam and the Islamic challenge*, M. Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti memiliki worldview maupun asumsinya mengenai alam serta hakikat kehidupan manusia didunia. Chapra menganalogikan worldview sebagai fondasi sebuah bangunan yang kedudukannya sangat penting. Sehingga strategi dari suatu sistem ialah hasil logis dari pandangan hidup, selaras dengan sasaran yang dipilih supaya tujuan bisa dicapai dengan efektif (Irnawati, 2013).

Chapra pun menjelaskan dalam buku ini tentang konsep *falah* dan *hayatan toyyiban* yang menjadi inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam. diajarkan Islam, dan kiranya dapat diterapkan dalam kehidupan setiap muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya yang langka untuk menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Kebijakan moneter telah diterapkan dari zaman Rasulullah WAS. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi-India-Persia serta Sam dan Yaman, membuat dinar dan dirham menjadi alat tukar yang resmi. Penukaran valuta asing, pemakaian cek dan promissory notes, kegiatan impor dan ekspor serta factoring

atau pajak piutang, sudah lama dikenal dan digunakan di dalam perdagangan (Irnawati, 2013).

Kebijakan moneter yang diterapkan Rasulullah SAW ialah adanya pelarangan riba dan tidak adanya penggunaan bunga. Sehingga stabilitas ekonomi serta pertumbuhan ekonomi terjadi dan terdorong lebih maju secara cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah SAW pun melarang transaksi secara tidak tunai sehingga mencegah kemungkinan untuk melakukan riba atau ikhtiar atau penimbunan.

Chapra sendiri menunjukkan mekanisme kebijakan moneter yang terbagi menjadi enam yaitu; 1. Pertumbuhan peredaran uang harus diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi pada kesejahteraan. 2. Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral) sebagian uang giral pada bank komersial, untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial serta tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial. 3. Cadangan wajib resmi bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito untuk mereka dan sisipan di bank sentral sebagai simpanan wajib. 4. Pembatasan kredit dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target moneter. 5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai alokasi harus ditunjukkan untuk realisasi masalah sosial secara umum. Yaitu harus terealisasinya sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. 6. Chapra menegaskan sekali lagi pentingnya moral sebagai kunci utama dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dengan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

Konsep Negara Sejahtera Menurut Islam

Konsep negara sejahtera adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari gagalnya sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini menggabungkan antara kedua konsep tersebut dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Begara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini tidak ada karena keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan 'regulasi yang tepat' dan pengeluaran-pengeluaran untuk kesejahteraan juga terdapat dalam konsep ini. Tetapi yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan tersebut terlalu besar tanpa diimbangi dengan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya (Irnawati, 2013).

Sedangkan sistem sosialis tidak mampu bertahan melawan inflansi pengangguran dan utang luar negeri yang terus meningkat sepanjang tahun. Negara-negara yang mengikuti sistem sosialis seperti Yugoslavia, Hungaria, Polandia, China dan negara lainnya, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah perekonomian negara yang semakin hari kian memburuk.

Mazhab Bagir Shadr

Muhammad Bagir Al Shadr Ash-Shahid dilahirkan di Khadimiyyah pada 25 Dzulqaidah 1353 H/1 maret 1935 M. menurut pemikiran ekonomi Islam Baqir Shadr, terdapat beberapa pokok pembahasan yang meliputi definisi ekonomi Islam (usaha penemuan doktrin ekonomi Islam). karakteristik ekonomi Islam, teori produksi, teori distribusi kekayaan serta tanggung jawab.

Menurut Bagir Shadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih umat Islam untuk dijalani dalam rangka untuk mencapai kehidupan ekonominya dan menyelesaikan ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan (Choiriyah, 2016). Ekonomi Islam tidak mengurus hukum permintaan dan penawaran, laba dan rugi, serta fenomena diminishing retur (penyusutan hasil produksi) yang tercakup dalam ilmu ekonomi yang terdapat dalam ilmu ekonomi “*The Science Of Economic*”

Beberapa inti pemikiran ekonomi yang tertuang dalam buku tersebut antara lain berkaitan dengan teori produksi dan distribusi serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Peran pemerintah ini dalam konsepsi Bagir Shadr berhubungan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan manusia. dua peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial.

Karakteristik ekonomi Islam

Shadr pun mengemukakan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multi jenis (multitype Ownership). Bentuk kepemilikan multi jenis tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu bentuk kepemilikan swasta (private) dan kepemilikan bersama yang juga terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan. Yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Dalam perspektif Bagir Shadr kepemilikan swasta (private) hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Bagi Shadr dan semua pemikir ekonomi klasik maupun kontemporer dalam hal ini sepakat bahwa yang dimiliki manusia hanyalah kepemilikan sementara sedangkan kepemilikan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT (Choiriyah, 2016).

Teori produksi Bagis Shadr

Seperti aspek ekonomi Bagis Shadr pun membagi produksi dalam dua aspek. Pertama, aspek objektivitas atau keilmuan yang berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya seperti berhubungan dengan (para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya, aspek keilmuan ini berhubungan dengan pernyataan teknis dan efisiensi ekonomi). Shadr memilih beberapa pertanyaan dasar seperti (apa yang diproduksi, bagaimana cara produksi, dan untuk apa diproduksi) (Choiriyah, 2016). Kedua, aspek subjektivitas dan doktrin perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam barang yang dikategorikan seperti kelayakan dan kenyamanan. Sedangkan

pertanyaan “bagaimana cara produksinya” adalah pertanyaan yang menjadi tanggung jawab negara. Negara sendiri mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberikan pedoman bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi dilaksanakan yaitu sesuai dengan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma ulama.

Teori distribusi bagir shadr

Distribusi merupakan bagian yang paling utama dalam pemikiran ekonomi yang dikembangkan Shadr. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna membahas secara lebih mendalam mengenai masalah distribusi dan hak kepemilikan. Dalam pembahasannya Shadr membagi distribusi menjadi dua bagian yakni distribusi sebelum produksi (pre production-distribution) dan post production-distribution. Shadr berdasarkan pemahaman hukumnya menjelaskan bahwa berdasarkan hukum yang sah berhubungan dengan hak memiliki dan memproduksi. Pre production distribution yaitu berdasarkan kepada distribusi tanah dan sumber daya alam tersebut kedalam empat kategori; tanah, bahan mineral tanah mentah, air dan kekayaan alam lainnya (sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, hewan) (Choiriyah, 2016).

Beberapa bentuk kepemilikan menurut Shadr adalah; kepemilikan negara yaitu jenis kepemilikan yang banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya kepemilikan pribadi dibolehkan tetapi dengan jumlah yang terbatas dan situasi tertentu atau dibatasi hak-hak orang lain. Untuk bahan-bahan mineral dan air individu diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi

Menurut Shadr tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi serta fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi berkaitan dengan beberapa hal (Choiriyah, 2016);

1. Penyediaan dan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat.
2. Tercapainya keseimbangan sosial
3. Intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Islam telah menegaskan negara untuk guna memelihara standar hidup individu dalam masyarakat. Menurut Shadr jaminan sosial ini terbagi menjadi dua hal yakni; pertama negara haruslah memberikan setiap individu kesempatan untuk dapat melakukan kerja produktif sehingga individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja kerasnya sendiri. Kedua, didasari atas kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, jika individu tersebut dalam keadaan yang tidak mampu melakukan aktivitas kerja secara produktif maka negara wajib mengimplementasikan jaminan sosial kepada kelompok tersebut dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk memberi standar hidup individu tersebut.

Dalam Islam sendiri jaminan sosial didasarkan pada dua hal yakni pertama adanya timbal balik dalam masyarakat. Kedua basis tersebut memiliki batas dan urgensi yang berhubungan dengan penentuan jenis kebutuhan apa saja yang pemenuhannya harus dijamin, serta berhubungan dengan penetapan standar hidup minimal yang harus dijamin oleh jaminan sosial.

Mewujudkan keseimbangan sosial

Menurut Bagir Shadr konsep keseimbangan sosial terdiri dari dua hal dasar yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik ialah suatu perbedaan yang eksis di tengah-tengah masyarakat. Yaitu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat serta potensi yang berbeda. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut dikenal istilah strata sosial. Menurut Shadr tidakkah benar bahwa perbedaan yang sifatnya bawaan atau kosmik diatas adalah hasil dari suatu proses sejarah yang bersifat eksidental, sebagaimana Marx dan pengikutnya mengartikan proses transformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkat komunal menuju sistem puncak yaitu komunisme ialah berasal dari proses dialektis dalam relasi produksi (interaksi ekonomi).

Sedangkan fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrument terwujudnya kepemilikan pribadi yang membawa akibat atas segala hal yang melekat padanya. Maka konsep keseimbangan sosial dalam Islam menurut Shadr adalah konsep keseimbangan yang harus disasari oleh dua hal diatas.

Sosio Ekonomi Dalam Konsep Islam Sebagai Kritik Terhadap Konsep Kesejahteraan Barat

Sosio Ekonomi

Kebahagiaan manusia menjadi tujuan utama dari kehidupan bermasyarakat. Tetapi ada perbedaan perspektif mengenai apa yang membentuk kebahagiaan tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat direalisasikan. Untuk materil dan kebahagiaan manusia adalah pemerataan distribusi kekayaan dan keadilan. Walaupun demikian, tidak ada satu pun negara diduni yang berhasil merealisasikan. Karena rumusan yang ditawarkan jauh dan melenceng dari apa yang harus dicapai manusia itu sendiri. Islam selalu hadir dengan mencari solusi dari pemerataan distribusi kekayaan dan keadilan, kecenderungan utopis merupakan dampak paling logis dari gagalnya memahami ekonomi Islam yang seharusnya diterapkan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu terdapat beberapa solusi yakni;

Metode waris sebagai rumusan pemerataan distribusi

Kewarisan atau faraidh merupakan metode terbaik dalam melakukan pemerataan distribusi kekayaan dalam Islam, Umar Chapra membahas dalam

bukunya bahkan memberi tantangan tersendiri bahwa kewarisan adalah rujukan metodologis pemerataan distribusi kekayaan.

Maqasid syariah sebagai rumusan keadilan bagi ekonomi Islam

Menurut Imam Al Ghazali tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Yang menjadi jaminan terlindungnya kelima perkara ini yaitu maslahat bagi manusia dan dikehendaki.

Maqasid syariah menjadi rumusan terbaik, karena antara iman, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda merupakan gabungan antara dua aspek yaitu materil dan spiritual. Sehingga keadilan berorientasi pada perlindungan kelima hal tersebut.

Dalam membangun sosio ekonomi maka diperlukan sebuah worldview serta strategi yang baik. Pertama tauhid, fondasi keimanan dalam Islam ialah tauhid. Pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Tauhid yang mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang bersifat esa serta unik dan bukan terjadi karena kebetulan.

Kedua Khalifah, konsep tauhid dan khalifah bertentangan dengan konsep “dosa asal” atau “bidak diatas papan catur”. Ketiga ‘Adalah (keadilan), persaudaraan yang merupakan bagian dari konsep tauhid dan khilafah akan tetap menjadi konsep yang tidak berarti apabila dan tidak memiliki substansi, apabila tidak dibarengi dengan konsep sosio ekonomi. Islam yang begitui erat pada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya yang ada ditangan manusia sebagai sebua titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan sebagai manifestasi maqasid syariah. Menurut Umar Chapra empat pokok diantaranya ialah pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan merata, serta pertumbuhan dan stabilitas.

Kritik terhadap konsep kesejahteraan barat

Kritik terhadap ketiga konsep ekonomi ini didasarkan pada kritikan Umar Chapra dalam bukunya yang berjudul *Islamic And Economic Challenge*, berikut ulasannya;

1. Kritik terhadap kapitalisme

Menurut Chapra, kapitalisme dapat dikatakan memiliki lima ciri yang menonjol sebagai berikut (Chapra, 2000) ;

- a. Ia menganggap perluasan kekayaan yang dipercepat dan diproduksi secara maksimal, dan adanya pemenuhan keinginan (want) menurut individual sebagai suatu hal yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia.

- b. Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tidak terhambat dalam mengaplikasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat inisiatif individu.
- c. Ia mempunyai asumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan keputusan terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama didalam mewujudkan efesensi optimum dalam pengalokasian sumber daya.
- d. Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik untuk efisiensi alokatif maupun pemerataan distributive.
- e. Ia menyatakan bahwa melayani kepentingan diri sendiri (self interest) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Umar Chapra kemudian mendeskripsikan kegagalan strategi kapitalisme yaitu setelah bercerai dari kekuatan kolektif nilai-nilai judeo-kritiani, kapitalisme tidak memiliki pilihan kecuali hanya mengandalkan pada harga dan nafsu untuk mencari dan menyediakan mekanisme filter serta kekuatan motivasi dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan mencapai efisiensi serta pemerataan dalam alokasi sumber-sumber daya. Harga yang ditentukan oleh pasar tidak hanya mengatur permintaan agregat dengan mempengaruhi laju keuntungan, tetapi juga mentransfer penggunaan sektor yang menguntungkan. Penyesuaian dalam permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh interaksi kekuatan pasar, mereka katakana akan mengantarkan kepada ekuilibrium baru dengan efisiensi dan pemerataan yang maksimal. Dengan prinsip yang seperti itu pada akhirnya prinsip kapitalisme Laissez Faire yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan campur tangan pemerintah dalam ekonomi akhirnya mengalami kejatuhan.(Chapra, 2000)

2. Kritik terhadap sosialisme

Konsep Karl Marx merupakan awal dari sosialisme yang kemudian menolak secara tegas konsep kapitalisme Laissez Faire, yang tokohnya adalah Karl Marx. Dalam buku yang berjudul Islam dan tantangan ekonomi, Umar Chapra menjelaskan bahwa marxisme ialah suatu sintesis dari berbagai arus ideology yang berkembang pada masa awal dan pertengahan abad ke-19. Arus-arus ini berasal dari pemikiran sekuler gerakan pencerahan, dialektika hegel, Matrealisme Feuerbach, teori oerang kelas dari Michelet, doktrin ekonomi dari Smith dan Richardo serta berbagai slogan militant revolusi Prancis, Marx sebenarnya berkembang ditengah arus-arus ideology tersebut.

Konsep pokok dalam analisis Marx adalah “alienasi” atau “keterasingan” yang timbul dalam masyarakat kapitalisme karena eksploitasi terhadap kaum ploretariat (buruh) oleh kaum borjouis (Chapra, 2000). Menurut Marx, mewujudkan kesejahteraan adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para buruh dalam dunia kerja. Umar Chapra kemudian menyamoaikan kritiknya terhadap asumsi-asumsi yang salah dalam sosialisme, yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan, yaitu;

- a. Para pekerja akan bekerja secara efisien, jujur dan tidak memperdulikan kepentingannya.
- b. Para manager perusahaan akan beroperasi secara efisien tanpa bisa melayani kepentingan diri sendiri
- c. Para pegawai pemerintah tidak akan mengambil keuntungan berlebihan dalam pembuatan berbagai keputusan dan dalam kedudukannya sebagai penguasa (Chapra, 2000).

Menurut Chapra asumsi tersebut tidaklah realistis, karena seakan tidak mengantisipasi bahwa ketidakmampuan memuaskan kepentingan diri sendiri yang dapat berimplikasi buruk terhadap motivasi dan produktivitas pekerja, manager, maupun penguasa.

Asumsi lainnya seperti keharmonisan kepentingan yang diasumsikan bahwa pemerintah akan dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya sama dengan kepentingan masyarakat. Asumsi ini tidaklah benar menurut Umar Chapra karena menurutnya masyarakat totalitarian sekalipun, tidak akan bisa melepaskan diri dari pluralitas kepentingan dan hak-hak istimewa yang muncul dari faktor-faktor seperti posisi dalam struktur kekuasaan, persaingan, dan asal daerah.

3. Kritik terhadap konsep negara kesejahteraan

Menurut John F. Maynard Keynes negara kesejahteraan mempunyai falsafah mendasar yaitu kesejahteraan individu merupakan sasaran yang paling penting, realisasinya tergantung kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar. Falsafah tersebut kemudian dikembangkan kedalam beberapa strategi yaitu;

- a. Regulasi sebagai papan netral bagi individu-individu yang mendahulukan kepentingan diri sendiri
- b. Nasionalisasi industri-industri
- c. Kebijakan fiskal

Menurut Umar Chapra strategi ini dianggap mentah karena meskipun negara kesejahteraan sedikit banyak telah memperbaiki kondisi kelompok miskin di negara-negara industri, namun masalah kemiskinan dan ketidakberuntungan tetaplah menonjol, kemiskinan tetap saja berlanjut dan kebutuhan-kebutuhan pokok orang miskin belum bisa terpenuhi. Antara kemakmuran dan kemiskinan jaraknya harus menganga lebar, bukan hanya dalam pendapatan riil tetapi juga dalam akses lain seperti kesehatan, perumahan, dan pendidikan tinggi.

KESIMPULAN

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan materil, sosial, dan spiritual. Tujuan utama ekonomi Islam yaitu untuk merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), kehidupan yang baik serta terhormat (al-hayyah al-tayyibah). Tujuan utama tersebut merupakan definisi kesejahteraan menurut

perspektif Islam. kritik dan kelemahan konsep kesejahteraan barat sangat jelas karena falsafah yang tidak memiliki arah yang jelas, sehingga hal-hal seperti pemerataan distribusi, serta norma moral tidak dapat tercapai dengan baik. Konsep sosio ekonomi dalam ekonomi Islam dapat terwujud yaitu dengan mengurangi kekayaan, gaya hidup mewah dan merealisasikan aktivitas ekonomi Islam seperti zakat, infaq, waris, sedekah, dan lain-lain.

REFERENSI

- Chapra, M. U. (2000). *islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Pers.
- Choiriyah. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqr As Shadr. *Islamic Banking*, 2(1), 51.
- Fadlan, M. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Ekonomi Syariah*, 1(1), 8.
- Irnawati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi M Umer Chapra. *Ekonomi Islam*, 1, 5.
- Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi Al Ghazali. *Maliyah*, 2(1), 331.
- rifai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economic*. Bumi Aksara.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 388.